

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta corak kebudayaan yang berbeda-beda pula yang menjadi identitas atau jati diri suatu daerah, yang masih tetap dijaga kelestariannya. Suku Gorontalo, salah satu diantara ratusan suku bangsa di Nusantara yang memiliki kebudayaan sebagai peninggalan leluhur nenek moyang yang sangat berbeda latar belakangnya.

Selain itu juga Gorontalo sebagai propinsi yang telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara, dikenal sebagai salah satu diantara 19 daerah/lingkungan hukum adat di Indonesia, karena memiliki beberapa jenis kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam yang senantiasa menjaga dan memelihara aspek-aspek adat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakatnya (Anonim 2010 :1).

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia diakui dalam sistem Nasional karena sudah merupakan identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah Semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu Beraneka ragam tetap satu. Setiap kebudayaan yang beraneka ragam itu dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakatnya itu sendiri bahkan diusahakan untuk dikembangkan, mengembangkan berarti meningkatkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sebagaimana ditegaskan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi : “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Usaha ini dimaksudkan agar generasi berikutnya sebagai generasi penerima dan penerus kebudayaan itu tetap merasa memiliki dan tidak akan kaku melaksanakannya.

Menurut (Djakaria Buloto, 2002 : 3) hukum adat Gorontalo yang umumnya dijabarkan dalam tatanan yang disebut adat-istiadat Gorontalo atau falsafah hidup masyarakat Gorontalo, adalah “*Adati hula-hula’a to syaraa*, “*syaraa hula-hulaa tokitabi*” yang artinya adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah merupakan budaya yang ditaati secara turun-temurun, dan mengamalkan lima prinsip adat yaitu *Adati, Wuudu, Tinepo, Tombulao serta Butoo*.

Sesuai dengan penuturan para nara sumber bahwa pakaian adat dibagi atas dua yaitu Pakaian Adat *Lianggo* merupakan pakaian adat yang dipakai pada suasana penuh kegembiraan dan kebahagiaan dan Pakaian Adat *Baya Lo Bulilo* merupakan pakaian adat yang dipakai pada suasana berduka cita.

Salah satu Upacara adat yang mengenakan pakaian adat *Liyango Daa* (Pohutu Daa) yaitu Upacara kebesaran adat Gorontalo *Molo’opu*. Upacara kebesaran adat *Molo’opu* ini harus dilakukan bagi pemimpin baru di Gorontalo baik Gubernur, Bupati, hingga Camat. Prosesi adat ini sebagai wujud penghargaan dari *duluo limo pohala* yang berdasarkan filosofi adat bersendikan syarah, syarah bersendikan kitabullah. Sehingga adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Falsafah ini telah menjadi nafas hidup masyarakat gorontalo, dimana ajaran islam merupakan nilai dasar dalam menjalankan setiap aktivitas kesehariannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang bentuk dan makna busana adat pada upacara adat *Molo’opu* pemimpin

Daerah di Gorontalo, baik itu Gubernur, Bupati, Camat. Karena busana adat yang dikenakan sudah terindikasi tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan adat yang sudah ditetapkan . baik para undangan maupun orang yang akan dinobatkan, contohnya saja pada upacara adat *Molo'opu jogugu/huhuhu* (Sekda Kabupaten Bone Bolango) mengenakan busana berwarna biru, sedangkan kita tahu bahwa warna biru itu adalah salah satu warna duka, seharusnya pada upacara *molo'opu* ini memakai warna busana adat (warna *tilabataila*) yaitu merah, kuning, hijau, ungu, karena upacara *moloopu* tersebut seperti yang telah dikemukakan diatas termasuk pada upacara *Liyango daa* (acara situasi kegembiraan) bukan upacara *Baya Lobulilo*.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada *adati molo'opu* seperti :

1. Bagaimana bentuk dan makna busana yang dikenakan oleh para penyambut pada upacara adat *Molo'opu*.
2. Bagaimana bentuk dan makna busana yang dikenakan oleh orang yang akan disambut.
3. Adanya perubahan warna busana adat pada setiap Kabupaten dan Kecamatan.
4. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk dan makna simbolik yang terkandung pada setiap jenis busana adat upacara *Molo'opu*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian pada "Bentuk dan makna simbolik busana adat yang dikenakan oleh yang disambut (*jogugu*) pada upacara *molo'opu*".

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : " Bagaimana bentuk dan makna simbolik busana adat pada upacara *molo'opu* untuk *Jogugu* ".

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk dan makna simbolik busana adat pada upacara *molo'opu* untuk *Jogugu*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang budaya Gorontalo untuk penulis, khususnya mengenai bentuk dan makna simbolik pada busana adat pada upacara *molo'opu*
- b. Dapat dijadikan sebagai literatur tentang budaya Gorontalo bagi generasi penerus yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.